



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PUTUSAN**

**Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN Cbi**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **AGUS SALIM Bin RUSLI.**  
Tempat lahir : Aceh.  
Umur / Tgl.lahir : 32 Tahun / 23 Agustus 1989.  
Jenis Kelamin : Laki – laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : (KTP) Dusun Mesjid Desa Meunasah Krueng, Kecamatan Peudawa, Kabupaten Aceh Timur (tinggal) Perumahan Puri Arraya RT.01 RW.03 Kelurahan Cicadas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.  
Agama : I s l a m.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Pendidikan : SMA (Tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diingatkan akan haknya untuk itu dan ia menyatakan akan menghadapi perkaranya sendiri;

### **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 02 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal.1 dari 29 Halaman Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 02 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan** Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan tanggal 27 September 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SALIM Bin RUSLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*dengan sengaja menyuruh mendedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*" sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 UU RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa AGUS SALIM bin RUSLI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang Tunai sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).  
Dirampas untuk Negara.
  - Handphone Iphone 11 warna hitam dengan No. Imei: 352924113998012.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar **Permohonan** Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 27 September 2021 yang pada pokoknya menyatakan *Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon hukuman yang ringan-ringannya*;

Setelah mendengar **Tanggapan** Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Tuntutan Pidananya*;

Setelah mendengar **Tanggapan** Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Permohonannya*;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** NOMOR: REG.PERK.PDM-151/Bgr/07/2021 tanggal 22 Juli 2021 sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

Hal.2 dari 29 Halaman Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa AGUS SALIM Bin RUSLI, pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 23.45, atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Perumahan Puri Arraya RT. 01 RW. 03 Kelurahan Cicadas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, telah dengan sengaja *"memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar"*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari hari Rabu tanggal 24 Maret 2021, anggota Kepolisian Direktorat Narkoba Mabes Polri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AGUSSALIM Bin RUSLI, yang mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, kemudian berdasarkan penangkapan tersebut dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa AGUSSALIM Bin RUSLI, yang mengatakan bahwa Terdakwa AGUSSALIM Bin RUSLI telah menjual obat-obatan seperti Tramadol Hcl, Hexymer, dan Trihexyphenidyl sejak bulan Agustus 2020 dengan tidak memiliki ijin dari Badan POM RI;
- Bahwa Terdakwa AGUSSALIM Bin RUSLI dalam menjual obat-obatan tersebut memperkerjakan beberapa orang diantaranya adalah Saksi HERI MAULANA, Saksi MUHAMMAD BASYIR Als VIKI ANDIKA dan Saksi SETIAWAN yang mana Saksi Heri Maulana menjual obat-obatan tersebut di toko tempat ia bekerja di Jl. Kosol RT. 04 RW. 07 Kp. Soraja, Kec. Leuwisadeng, Kab. Bogor - Jawa Barat dan Saksi Muhhamad Basyir menjual di toko tempat ia bekerja di Jl. Raya Hambaro, pertigaan Cibeber, Kec. Lewi Sadeng, Kab. Gunung Tangkil, Kab. Bogor - Jawa Barat sedangkan Saksi Setiawan yang menerima obat-obatan tersebut dari Terdakwa AGUSSALIM Bin Rusli dan mengantarkannya kepada Saksi Heri Maulana dan Saksi Viki Andika;
- Bahwa AGUSSALIM Bin RUSLI memberikan gaji atau upah kepada orang yang telah membantu mengedarkan/menjual obat-obatan Saksi SETIAWAN sebesar Rp 3.500.000,- perbulan, Saksi MAHDA IRFANDA sebesar Rp 5.000.000,- perbulan, Saksi M. FAISAL sebesar Rp 80.000,- perhari, Saksi HERI MAULANA sebesar Rp 5.000.000,- perbulan dan Saksi M. BASYIR als VIKI ANDIKA sebesar Rp 4.000.000;
- Bahwa Terdakwa AGUSSALIM Bin Rusli menyuruh mengedarkan obat-obatan seperti tramadol hcl, hexymer dan trihexphenidyl adalah di Jl. Al Hikmah RT 02 RW 01 Gg. Al Hikmah, Kel. Gunung Sodong, Kec. Luewisadeng, Kab, Bogor, Jawa Barat Menyuruh Saksi HERI MAULANA dan Saksi VIKI ANDIKA sedangkan yang mengedarkan di Kp. Papanggungan RT 01 RW 02 Desa Cigudeng, Kecamatan Cigudeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat adalah Saksi FAISAL dan Saksi IRFANDA;

Hal.3 dari 29 Halaman Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa AGUSSALIM Bin RUSLI memperoleh obat-obatan seperti tramadol hcl, hexymer dan trihexphenidyl adalah dengan cara membeli kepada seseorang bernama AHLUL (DPO) Daftar Pencarian Polisi, kemudian AHLUL (DPO) menyerahkan obatnya di rumah AGUSSALIM Bin RUSLI yang beralamat di Perumahan Puri Arraya RT 01 RW 03 Kelurahan Cicadas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan sistem pembayaran pelunasan 2 atau 3 kali bayar;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut anggota Kepolisian Direktorat Narkoba Mabes Polri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AGUS SALIM Bin Rusli di sebuah rumah yang beralamat di Perumahan Puri Arraya RT 01 RW 03 Kelurahan Cicadas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan barang bukti yang disita dari Terdakwa sebagai berikut :

1. Uang tunai sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
2. buah Handphone Iphone 11 warna hitam.

- Bahwa harga pembelian dan penjualan obat-obatan tramadol hcl, hexymer dan trihexphenidyl yang diterapkan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

No	Jenis Obat	Harga Beli	Harga Jual	Satuan
1.	TRAMADOL HCL	Rp. 17.000,-	Rp. 30.000,-	Per 10 Butir
2.	HEXYMER	Rp. 3000,-	Rp. 10.000,-	Per 10 Butir
3.	TRIHYPHENIDYL	Rp. 8.000,-	Rp. 20.000,-	Per 10 Butir

- Bahwa obat-obatan seperti Trihexyphenidyl, Hexymer dan Tramadol HCL tersebut adalah milik Terdakwa AGUSSALIM Bin Rusli yang mana hal tersebut dilakukan dengan tidak memiliki ijin edar dan ijin jual dari Badan POM RI;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pendidikan tentang kefarmasian dan atau memiliki keahlian kefarmasian, serta tidak memiliki ijin dalam hal penjualan, penyediaan, maupun pengedaran obat-obatan dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 UU RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.**

## SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa AGUS SALIM Bin RUSLI, pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 23.45, atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Perumahan Puri Arraya RT 01 RW 03 Kelurahan Cicadas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, dengan sengaja *"memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu"* perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal.4 dari 29 Halaman Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari hari Rabu tanggal 24 Maret 2021, anggota Kepolisian Direktorat Narkoba Mabes Polri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AGUSSALIM Bin RUSLI, yang mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, kemudian berdasarkan penangkapan tersebut dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa AGUSSALIM Bin RUSLI, yang mengatakan bahwa Terdakwa AGUSSALIM Bin RUSLI telah menjual obat-obatan seperti Tramadol Hcl, Hexymer, dan Trihexyphenidyl sejak bulan Agustus 2020 dengan tidak memiliki ijin dari Badan POM RI;
- Bahwa Terdakwa AGUSSALIM Bin RUSLI dalam menjual obat-obatan tersebut memperkerjakan beberapa orang diantaranya adalah Saksi HERI MAULANA, Saksi MUHAMMAD BASYIR Als VIKI ANDIKA dan Saksi SETIAWAN yang mana Saksi Heri Maulana menjual obat-obatan tersebut di toko tempat ia bekerja di Jl. Kosol RT. 04 RW. 07 Kp. Soraja, Kec. Leuwisadeng, Kab. Bogor - Jawa Barat dan Saksi Muhhamad Basyir menjual di toko tempat ia bekerja di Jl. Raya Hambaro, pertigaan Cibeber, Kec. Lewi Sadeng, Kab. Gunung Tangkil, Kab. Bogor - Jawa Barat sedangkan Saksi Setiawan yang menerima obat-obatan tersebut dari Terdakwa AGUSSALIM Bin Rusli dan mengantarkannya kepada Saksi Heri Maulana dan Saksi Viki Andika;
- Bahwa AGUSSALIM Bin RUSLI memberikan gaji atau upah kepada orang yang telah membantu mengedarkan/menjual obat-obatan yakni Saksi SETIAWAN sebesar Rp 3.500.000,- perbulan, Saksi MAHDA IRFANDA sebesar Rp 5.000.000,- perbulan, Saksi M. FAISAL sebesar Rp 80.000,- perhari, Saksi HERI MAULANA sebesar Rp 5.000.000,- perbulan dan Saksi M. BASYIR als VIKI ANDIKA sebesar Rp 4.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa AGUSSALIM Bin Rusli menyuruh mengedarkan obat-obatan seperti tramadol hcl, hexymer dan trihexphenidyl adalah di Jl. Al Hikmah RT 02 RW 01 Gg. Al Hikmah, Kel. Gunung Sodong, Kec. Luewisadeng, Kab, Bogor, Jawa Barat Menyuruh Saksi HERI MAULANA dan Saksi VIKI ANDIKA sedangkan yang mengedarkan di Kp. Papanggungan RT 01 RW 02 Desa Cigudeng, Kecamatan Cigudeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat adalah Saksi FAISAL dan Saksi IRFANDA;
- Bahwa AGUSSALIM Bin RUSLI memperoleh obat-obatan seperti tramadol hcl, hexymer dan trihexphenidyl adalah dengan cara membeli kepada seseorang bernama AHLUL (DPO) Daftar Pencarian Polisi, kemudian AHLUL (DPO) menyerahkan obatnya di rumah AGUSSALIM Bin RUSLI yang beralamat di Perumahan Puri Arraya RT 01 RW 03 Kelurahan Cicadas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan sistem pembayaran pelunasan 2 atau 3 kali bayar;

Hal.5 dari 29 Halaman Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut anggota Kepolisian Direktorat Narkoba Mabes Polri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AGUS SALIM Bin Rusli di sebuah rumah yang beralamat di Perumahan Puri Arraya RT 01 RW 03 Kelurahan Cicadas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan barang bukti yang disita dari Terdakwa sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
2. buah Handphone Iphone 11 warna hitam.

- Bahwa harga pembelian dan penjualan obat-obatan tramadol hcl, hexymer dan trihexphenidyl yang diterapkan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

No	Jenis Obat	Harga Beli	Harga Jual	Satuan
1.	TRAMADOL HCL	Rp. 17.000,-	Rp. 30.000,-	Per 10 Butir
2.	HEXYMER	Rp. 3000,-	Rp. 10.000,-	Per 10 Butir
3.	TRIHENPHENIDYL	Rp. 8.000,-	Rp. 20.000,-	Per 10 Butir

- Bahwa obat-obatan seperti Trihexyphenidyl, Hexymer dan Tramadol HCL tersebut adalah milik Terdakwa AGUSSALIM Bin Rusli yang mana hal tersebut dilakukan dengan tidak memiliki ijin edar dan ijin jual dari Badan POM RI;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pendidikan tentang kefarmasian dan atau memiliki keahlian kefarmasian, serta tidak memiliki ijin dalam hal penjualan, penyediaan, maupun pengedaran obat-obatan dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 UU RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.**

## LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa AGUS SALIM Bin RUSLI, pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 23.45, atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Perumahan Puri Arraya RT 01 RW 03 Kelurahan Cicadas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, *"tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian"* perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari hari Rabu tanggal 24 Maret 2021, anggota Kepolisian Direktorat Narkoba Mabes Polri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AGUSSALIM Bin RUSLI, yang mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, kemudian berdasarkan penangkapan tersebut dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa AGUSSALIM Bin RUSLI, yang mengatakan bahwa Terdakwa AGUSSALIM Bin RUSLI telah menjual obat-obatan seperti Tramadol Hcl, Hexymer, dan Trihexyphenidyl sejak bulan Agustus 2020 dengan tidak memiliki ijin dari Badan POM RI;

Hal.6 dari 29 Halaman Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa AGUSSALIM Bin RUSLI dalam menjual obat-obatan tersebut memperkerjakan beberapa orang diantaranya adalah Saksi HERI MAULANA, Saksi MUHAMMAD BASYIR Als VIKI ANDIKA dan Saksi SETIAWAN yang mana Saksi Heri Maulana menjual obat-obatan tersebut di toko tempat ia bekerja di Jl. Kosol RT. 04 RW. 07 Kp. Soraja, Kec. Leuwisadeng, Kab. Bogor - Jawa Barat dan Saksi Muhhamad Basyir menjual di toko tempat ia bekerja di Jl. Raya Hambaro, pertigaan Cibeber, Kec. Lewi Sadeng, Kab. Gunung Tangkil, Kab. Bogor - Jawa Barat sedangkan Saksi Setiawan yang menerima obat-obatan tersebut dari Terdakwa AGUSSALIM Bin Rusli dan mengantarkannya kepada Saksi Heri Maulana dan Saksi Viki Andika;
- Bahwa AGUSSALIM Bin RUSLI memberikan gaji atau upah kepada orang yang telah membantu mengedarkan/menjual obat-obatan Saksi SETIAWAN sebesar Rp 3.500.000,- perbulan, Saksi MAHDA IRFANDA sebesar Rp 5.000.000,- perbulan, Saksi M. FAISAL sebesar Rp 80.000,- perhari, Saksi HERI MAULANA sebesar Rp 5.000.000,- perbulan dan Saksi M. BASYIR als VIKI ANDIKA sebesar Rp 4.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa AGUSSALIM Bin Rusli menyuruh mengedarkan obat-obatan seperti tramadol hcl, hexymer dan trihexphenidyl adalah di Jl. Al Hikmah RT 02 RW 01 Gg. Al Hikmah, Kel. Gunung Sodong, Kec. Luewisadeng, Kab, Bogor, Jawa Barat Menyuruh Saksi HERI MAULANA dan Saksi VIKI ANDIKA sedangkan yang mengedarkan di Kp. Papanggungan RT 01 RW 02 Desa Cigudeng, Kecamatan Cigudeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat adalah Saksi FAISAL dan Saksi IRFANDA;
- Bahwa AGUSSALIM Bin RUSLI memperoleh obat-obatan seperti tramadol hcl, hexymer dan trihexphenidyl adalah dengan cara membeli kepada seseorang bernama AHLUL (DPO) Daftar Pencarian Polisi, kemudian AHLUL (DPO) menyerahkan obatnya di rumah AGUSSALIM Bin RUSLI yang beralamat di Perumahan Puri Arraya RT 01 RW 03 Kelurahan Cicadas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan sistem pembayaran pelunasan 2 atau 3 kali bayar;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut anggota Kepolisian Direktorat Narkoba Mabes Polri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AGUS SALIM Bin Rusli di sebuah rumah yang beralamat di Perumahan Puri Arraya RT 01 RW 03 Kelurahan Cicadas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan barang bukti yang disita dari Terdakwa sebagai berikut:
  1. Uang tunai sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
  2. buah Handphone Iphone 11 warna hitam.
- Bahwa harga pembelian dan penjualan obat-obatan tramadol hcl, hexymer dan trihexphenidyl yang diterapkan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

Hal.7 dari 29 Halaman Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Jenis Obat	Harga Beli	Harga Jual	Satuan
1.	TRAMADOL HCL	Rp. 17.000,-	Rp. 30.000,-	Per 10 Butir
2.	HEXYMER	Rp. 3000,-	Rp. 10.000,-	Per 10 Butir
3.	TRIHENPHENIDYL	Rp. 8.000,-	Rp. 20.000,-	Per 10 Butir

- Bahwa obat-obatan seperti Trihexyphenidyl, Hexymer dan Tramadol HCL tersebut adalah milik Terdakwa AGUSSALIM Bin Rusli yang mana hal tersebut dilakukan dengan tidak memiliki ijin edar dan ijin jual dari Badan POM RI;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pendidikan tentang kefarmasian dan atau memiliki keahlian kefarmasian, serta tidak memiliki ijin dalam hal penjualan, penyediaan, maupun pengedaran obat-obatan dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 198 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 UU RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa *menyatakan* telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi REUNI INSAN MULIA JAYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri pada Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri;
- Bahwa awalnya pada bula Maret 2021, petugas Subdit III Baya Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menerima informasi bahwa sebuah rumah kontrakan di Jalan Al-Hikmah RT.02 RW.01 Gang Al-Hikmah, Kelurahan Gunung Sodong, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor - Jawa Barat, digunakan sebagai tempat penyimpanan Obat-obatan keras yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi bersama Saksi Candy Panju Septianto serta tim Subdit III Baya Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan penyelidikan ke rumah tersebut. Setiba di lokasi sekitar pukul 22.30 WIB, Saksi beserta rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Sdr. Heri Maulana Bin Zuhelmi, Sdr. Muhammad Basyir Als. Viki Andika Bin Muhammad Ali, dan Sdr. Setiawan Bin Jalinus (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*), kemudian dilakukan penggeledahan;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 2.970 (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh) butir Obat Trihexphendyl, 11.000 (sebelas ribu) butir Obat Hexymer, 990 (sembilan ratus sembilan puluh) butir Obat Tramadol HCL, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V20 warna Biru dengan Nomor Simcard 082368172774, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A71 milik

Hal.8 dari 29 Halaman Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Heri Maulana Bin Zuhelmi, dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Silver dengan Nomor Simcard 081288317694 milik Sdr. Muhammad Basyir Als. Viki Andika Bin Muhammad Ali;

- Bahwa kemudian Saksi beserta rekan lainnya juga menemukan barang bukti pada Sdr. Setiawan Bin Jalinus berupa Uang tunai sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Silver dengan Nomor Simcard 082111544751. Selanjutnya ditemukan pula barang bukti di Jalan Bojong Rangkas, Kelurahan Bojong Rangkas, Kecamatan Ciampea Bogor – Jawa Barat pada sekitar pukul 22.40 WIB berupa 24.000 (dua puluh empat ribu) butir Obat Tramadol HCL dan 25.750 (dua puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh) butir Obat Hexymer;
- Bahwa setelah diinterogasi, ketiga Terdakwa tersebut mengaku:
  - Ketiganya bekerja untuk Terdakwa;
  - Sdr. Muhammad Basyir Als. Viki Andika Bin Muhammad Ali dan Sdr. Heri Maulana Bin Zuhelmi ditugaskan untuk menjual Obat-obatan keras atas perintah Terdakwa;
  - Sdr. Setiawan Bin Jalinus ditugaskan untuk mengantarkan persediaan Obat-obatan keras dan juga mengambil hasil penjualan Obat-obatan tersebut;
  - Uang tunai sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) adalah Uang hasil penjualan yang diambil oleh Sdr. Setiawan Bin Jalinus untuk diserahkan kepada Terdakwa;
  - Ketiganya tidak mempunyai pendidikan ataupun keahlian tentang kefarmasian;
  - Bahwa alamat Terdakwa berada di Perumahan Puri Arraya RT.01 RW.03 Kelurahan Cicadas Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor – Jawa Barat;
- Bahwa atas informasi tersebut, Saksi beserta rekan lainnya melakukan penyelidikan lebih lanjut ke lokasi tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 23.30 WIB, Saksi beserta rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah pada Perumahan Puri Arraya RT.01 RW.03 Kelurahan Cicadas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna Hitam;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku:
  - Mendapatkan Obat-obatan keras tersebut dari seseorang bernama Sdr. AHLUL (DPO);
  - Tidak memiliki ilmu atau keahlian pada kefarmasian;
  - Uang tunai sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) merupakan hasil dari penjualan Obat-obatan keras tersebut;

Hal.9 dari 29 Halaman Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Muhammad Basyir Als. Viki Andika Bin Muhammad Ali dan Sdr. Heri Maulana Bin Zuhelmi adalah teman Terdakwa yang bertugas untuk menjual atau mengedarkan Obat-obatan, sedangkan Sdr. Setiawan Bin Jalinus bertugas untuk mendistribusikan Obat-obatan tersebut;
  - Masih ada 2 (dua) orang lain yang membantu Terdakwa untuk menjual atau mengedarkan Obat-obatan tersebut, yaitu Sdr. M. Faisal Bin Kamaluddin dan Sdr. Mahda Irfanda Bin Tantawi (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*), yang beralamat di Papanggungan RT.01 RW.02 Kelurahan Ciledug, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor – Jawa Barat;
  - Bahwa atas informasi tersebut, Saksi beserta rekan lainnya melakukan penyelidikan lebih lanjut ke lokasi tersebut;
  - Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 01.30 WIB di sebuah rumah beralamat Papanggungan RT.01 RW.02 Kelurahan Ciledug, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor – Jawa Barat, Saksi beserta rekan lain melakukan penangkapan terhadap Sdr. M. Faisal Bin Kamaluddin dan Sdr. Mahda Irfanda Bin Tantawi, dan dilakukan pengeledahan. Setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 12.000 (dua belas ribu) butir Obat Trihexphendyl, 23.000 (dua puluh tiga ribu) butir Obat Hexymer, 4.500 (empat ribu lima ratus) butir Obat Tramadol HCL, Nomor Simcard 082246177723 milik Sdr. Mahda Irfanda Bin Tantawi dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Realme warna Biru dengan Nomor Simcard 085371112116 milik Sdr. M. Faisal Bin Kamaluddin;
  - Bahwa atas temuan tersebut, Terdakwa beserta terdakwa lainnya dibawa ke Kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri guna penyelidikan lebih lanjut;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat *tidak keberatan dan membenarkannya*.

**2. Saksi CANDY PANJU SEPTIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri pada Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri;
- Bahwa awalnya pada bula Maret 2021, petugas Subdit III Baya Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menerima informasi bahwa sebuah rumah kontrakan di Jalan Al-Hikmah RT.02 RW.01 Gang Al-Hikmah, Kelurahan Gunung Sodong, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor - Jawa Barat, digunakan sebagai tempat penyimpanan Obat-obatan keras yang tidak memiliki izin edar;

Hal.10 dari 29 Halaman Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi bersama Saksi Reuni Insan Mulia Jaya serta tim Subdit III Baya Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan penyelidikan ke rumah tersebut. Setiba di lokasi sekitar pukul 22.30 WIB, Saksi beserta rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Sdr. Heri Maulana Bin Zuhelmi, Sdr. Muhammad Basyir Als. Viki Andika Bin Muhammad Ali, dan Sdr. Setiawan Bin Jalinus (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*), kemudian dilakukan penggeledahan;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 2.970 (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh) butir Obat Trihexphendyl, 11.000 (sebelas ribu) butir Obat Hexymer, 990 (sembilan ratus sembilan puluh) butir Obat Tramadol HCL, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V20 warna Biru dengan Nomor Simcard 082368172774, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A71 milik Sdr. Heri Maulana Bin Zuhelmi, dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Silver dengan Nomor Simcard 081288317694 milik Sdr. Muhammad Basyir Als. Viki Andika Bin Muhammad Ali;
- Bahwa kemudian Saksi beserta rekan lainnya juga menemukan barang bukti pada Sdr. Setiawan Bin Jalinus berupa Uang tunai sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Silver dengan Nomor Simcard 082111544751. Selanjutnya ditemukan pula barang bukti di Jalan Bojong Rangkas, Kelurahan Bojong Rangkas, Kecamatan Ciampea Bogor – Jawa Barat pada sekitar pukul 22.40 WIB berupa 24.000 (dua puluh empat ribu) butir Obat Tramadol HCL dan 25.750 (dua puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh) butir Obat Hexymer;
- Bahwa setelah diinterogasi, ketiga Terdakwa tersebut mengaku:
  - Ketiganya bekerja untuk Terdakwa;
  - Sdr. Muhammad Basyir Als. Viki Andika Bin Muhammad Ali dan Sdr. Heri Maulana Bin Zuhelmi ditugaskan untuk menjual Obat-obatan keras atas perintah Terdakwa;
  - Sdr. Setiawan Bin Jalinus ditugaskan untuk mengantarkan persediaan Obat-obatan keras dan juga mengambil hasil penjualan Obat-obatan tersebut;
  - Uang tunai sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) adalah Uang hasil penjualan yang diambil oleh Sdr. Setiawan Bin Jalinus untuk diserahkan kepada Terdakwa;
  - Ketiganya tidak mempunyai pendidikan ataupun keahlian tentang kefarmasian;
  - Bahwa alamat Terdakwa berada di Perumahan Puri Arraya RT.01 RW.03 Kelurahan Cicadas Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor – Jawa Barat;
- Bahwa atas informasi tersebut, Saksi beserta rekan lainnya melakukan penyelidikan lebih lanjut ke lokasi tersebut;

Hal.11 dari 29 Halaman Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 23.30 WIB, Saksi beserta rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah pada Perumahan Puri Arraya RT.01 RW.03 Kelurahan Cicadas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna Hitam;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku:
  - Mendapatkan Obat-obatan keras tersebut dari seseorang bernama Sdr. AHLUL (DPO);
  - Tidak memiliki ilmu atau keahlian pada kefarmasian;
  - Uang tunai sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) merupakan hasil dari penjualan Obat-obatan keras tersebut;
  - Sdr. Muhammad Basyir Als. Viki Andika Bin Muhammad Ali dan Sdr. Heri Maulana Bin Zuhelmi adalah teman Terdakwa yang bertugas untuk menjual atau mengedarkan Obat-obatan, sedangkan Sdr. Setiawan Bin Jalinus bertugas untuk mendistribusikan Obat-obatan tersebut;
  - Masih ada 2 (dua) orang lain yang membantu Terdakwa untuk menjual atau mengedarkan Obat-obatan tersebut, yaitu Sdr. M. Faisal Bin Kamaluddin dan Sdr. Mahda Irfanda Bin Tantawi (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*), yang beralamat di Papanggungan RT.01 RW.02 Kelurahan Ciledug, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor – Jawa Barat;
- Bahwa atas informasi tersebut, Saksi beserta rekan lainnya melakukan penyelidikan lebih lanjut ke lokasi tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 01.30 WIB di sebuah rumah beralamat Papanggungan RT.01 RW.02 Kelurahan Ciledug, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor – Jawa Barat, Saksi beserta rekan lain melakukan penangkapan terhadap Sdr. M. Faisal Bin Kamaluddin dan Sdr. Mahda Irfanda Bin Tantawi, dan dilakukan penggeledahan. Setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 12.000 (dua belas ribu) butir Obat Trihexphendyl, 23.000 (dua puluh tiga ribu) butir Obat Hexymer, 4.500 (empat ribu lima ratus) butir Obat Tramadol HCL, Nomor Simcard 082246177723 milik Sdr. Mahda Irfanda Bin Tantawi dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Realme warna Biru dengan Nomor Simcard 085371112116 milik Sdr. M. Faisal Bin Kamaluddin;
- Bahwa atas temuan tersebut, Terdakwa beserta terdakwa lainnya dibawa ke Kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri guna penyelidikan lebih lanjut;

Hal.12 dari 29 Halaman Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat *tidak keberatan dan membenarkannya*.

Menimbang, bahwa selain itu juga Penuntut Umum membacakan keterangan Ahli yang bernama **Suci Yunita Sari S.Farm, APT**, telah disumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah PNS pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia;
- Bahwa barang bukti berupa Obat jenis Hexymer, Trihexphendyl, dan Tramadol adalah Obat dengan jenis golongan Keras yang hanya bisa didapatkan dengan resep dokter dan hanya bisa diperoleh di apotek dan diserahkan oleh apoteker;
- Bahwa Obat-obatan golongan Keras yang apabila tidak digunakan sesuai dengan dosis atau kebutuhan, maka akan menimbulkan efek yang berbahaya;
- Bahwa setiap orang wajib memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan Obat-obatan dengan jenis golongan Keras sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 98 ayat (2) tentang Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** AGUS SALIM Bin RUSLI dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh anggota Subdit III Baya Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 23.30 WIB di Perumahan Puri Arraya RT.01 RW.03 Kelurahan Cicadas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Iphone 11 warna Hitam;
- Bahwa atas temuan tersebut, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku telah melakukan pengedaran Obat-obatan keras seperti Hexymer, Trihexphendyl, dan Tramadol sejak Juli 2020, dibantu oleh Sdr. Heri Maulana Bin Zuhelmi, Sdr. Muhammad Basyir Als. Viki Andika Bin Muhammad Ali, Sdr. Setiawan Bin Jalinus, Sdr. M. Faisal Bin Kamaluddin, dan Sdr. Mahda Irfanda Bin Tantawi (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*);
- Bahwa Terdakwa telah melakukan 4 (empat) kali transaksi jual-beli Obat-obatan keras tersebut dari Sdr. AHLUL (DPO), mulai transaksi pada Juli 2020 hingga transaksi terakhir pada tanggal 19 Maret 2021;

Hal.13 dari 29 Halaman Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Obat-obatan keras tersebut adalah dengan memesan dari Sdr. AHLUL (DPO) melalui media WhatsApp, kemudian Sdr. AHLUL (DPO) datang ke rumah Terdakwa di Perumahan Puri Arraya RT.01 RW.03 Kelurahan Cicadas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Setiba Sdr. AHLUL (DPO) di rumah Terdakwa, Terdakwa melakukan pembayaran dua sampai tiga kali, dengan pembayaran pertama diberikan langsung sebagian kepada Sdr. AHLUL (DPO) dan pembayaran selanjutnya menyusul;
- Bahwa rincian harga Obat-obatan keras tersebut adalah sebagai berikut: Obat jenis Tramadol dibeli dengan harga Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir; Obat jenis Hexymer dibeli dengan harga Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir; dan Obat jenis Trihexphendyl dibeli dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa Obat-obatan keras tersebut dijual dengan rincian harga sebagai berikut: Obat jenis Tramadol dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir; Obat jenis Hexymer dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir; dan Obat jenis Trihexphendyl dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa transaksi jual-beli Obat-obatan keras terakhir dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. AHLUL (DPO) pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 dengan total harga sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah), dengan rincian pembayaran pertama sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) secara tunai, dan sisa yang belum dibayarkan sejumlah Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menjual atau mengedarkan Obat-obatan keras tersebut adalah dengan memerintahkan Sdr. Heri Maulana Bin Zuhelmi dan Sdr. Muhammad Basyir Als. Viki Andika Bin Muhammad Ali membuka kios di Jalan Al-Hikmah RT.02 RW.01 Gang Al-Hikmah, Kelurahan Gunung Sodong, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor - Jawa Barat, kemudian Sdr. M. Faisal Bin Kamaluddin dan Sdr. Mahda Irfanda Bin Tantawi membuka kios di Papanggungan RT.01 RW.02 Kelurahan Ciledug, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor – Jawa Barat. Sementara, Sdr. Setiawan Bin Jalinus menjadi distributor Obat-obatan ke tiap kios serta mengambil Uang hasil penjualan tersebut;
- Bahwa kios-kios tempat pengedaran Obat-obatan keras tersebut disewa Terdakwa dengan rincian sebagai berikut: Kios Sdr. Heri Maulana Bin Zuhelmi seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan; Kios Sdr. Muhammad Basyir Als. Viki Andika Bin Muhammad Ali seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan; Kios Sdr. M. Faisal Bin Kamaluddin seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Hal.14 dari 29 Halaman Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per bulan; dan Kios Sdr. Mahda Irfanda Bin Tantawi seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan;

- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari mengedarkan Obat-obatan keras tersebut sejak Juli 2020 adalah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), yang telah habis Terdakwa gunakan untuk sehari-hari;
- Bahwa keempat terdakwa lain mendapatkan upah dari Terdakwa dengan rincian sebagai berikut: Sdr. Heri Maulana Bin Zuhelmi mendapatkan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan; Sdr. Muhammad Basyir Als. Viki Andika Bin Muhammad Ali mendapatkan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan; Sdr. M. Faisal Bin Kamaluddin mendapatkan Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per hari; Sdr. Mahda Irfanda Bin Tantawi mendapatkan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan; dan Sdr. Setiawan Bin Jalinus mendapatkan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa cara Terdakwa memberikan upah kepada keempat terdakwa lain adalah dengan memerintahkan Sdr. Setiawan Bin Jalinus untuk mengantarkan upah-upah ke setiap kios yang ditempati tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum mengajukan **Bukti Surat**, sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1502/KKF/2021 tanggal 22 April 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik KAN, dengan kesimpulan barang bukti milik an. Sdr. Heri Maulana Bin Zuhelmi berupa: 10 (sepuluh) butir Tablet warna Kuning Obat jenis Hexymer, diberi kode 142/KIM/2021; 1 (satu) strip Obat berisi 10 (sepuluh) butir Tablet bertuliskan Tramadol HCl, diberi kode 143/KIM/2021; dan 1 (satu) strip Obat berisi 10 (sepuluh) butir Tablet bertuliskan Trihexyphenidyl, diberi kode 144/KIM/2021. Dengan hasil analisis adalah BENAR barang bukti dengan nomor 142/KIM/2021 dan 143/KIM/2021 mengandung Trihexyphenidyl, sedangkan barang bukti dengan nomor 144/KIM/2021 mengandung Tramadol;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan **Barang Bukti** sebagai berikut:

Hal.15 dari 29 Halaman Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang Tunai sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah); dan
2. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna Hitam dengan No. IMEI: 352924113998012.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa, dimana para Saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **FAKTA-FAKTA HUKUM** sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Saksi Reuni Insan Mulia Jaya dan Saksi Candy Panju Septianto (*anggota Subdit III Baya Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri*) pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 23.30 WIB di Perumahan Puri Arraya RT.01 RW.03 Kelurahan Cicadas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Iphone 11 warna Hitam;
- ❖ Bahwa atas temuan tersebut, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri guna penyelidikan lebih lanjut;
- ❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1502/KKF/2021 tanggal 22 April 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik KAN, dengan kesimpulan barang bukti milik an. Sdr. Heri Maulana Bin Zuhelmi berupa: 10 (sepuluh) butir Tablet warna Kuning Obat jenis Hexymer, diberi kode 142/KIM/2021; 1 (satu) strip Obat berisi 10 (sepuluh) butir Tablet bertuliskan Tramadol HCl, diberi kode 143/KIM/2021; dan 1 (satu) strip Obat berisi 10 (sepuluh) butir Tablet bertuliskan Trihexyphenidyl, diberi kode 144/KIM/2021. Dengan hasil analisis adalah BENAR barang bukti dengan nomor 142/KIM/2021 dan 143/KIM/2021 mengandung Trihexyphenidyl, sedangkan barang bukti dengan nomor 144/KIM/2021 mengandung Tramadol;
- ❖ Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku telah melakukan pengedaran Obat-obatan keras seperti Hexymer, Trihexphenidyl, dan Tramadol sejak Juli 2020, dibantu oleh Sdr. Heri Maulana Bin Zuhelmi, Sdr. Muhammad Basyir Als. Viki Andika Bin Muhammad Ali, Sdr. Setiawan Bin Jalinus, Sdr. M. Faisal Bin Kamaluddin dan Sdr. Mahda Irfanda Bin Tantawi (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*);
- ❖ Bahwa Terdakwa telah melakukan 4 (empat) kali transaksi jual-beli Obat-obatan keras tersebut dari Sdr. AHLUL (DPO), mulai transaksi pada Juli 2020 hingga transaksi terakhir pada tanggal 19 Maret 2021;

Hal.16 dari 29 Halaman Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Obat-obatan keras tersebut adalah dengan memesan dari Sdr. AHLUL (DPO) melalui media WhatsApp, kemudian Sdr. AHLUL (DPO) datang ke rumah Terdakwa di Perumahan Puri Arraya RT.01 RW.03 Kelurahan Cicadas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Setiba Sdr. AHLUL (DPO) di rumah Terdakwa, Terdakwa melakukan pembayaran dua sampai tiga kali, dengan pembayaran pertama diberikan langsung sebagian kepada Sdr. AHLUL (DPO) dan pembayaran selanjutnya menyusul;
- ❖ Bahwa rincian harga Obat-obatan keras tersebut adalah sebagai berikut: Obat jenis Tramadol dibeli dengan harga Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir; Obat jenis Hexymer dibeli dengan harga Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir; dan Obat jenis Trihexphendyl dibeli dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir;
- ❖ Bahwa Obat-obatan keras tersebut dijual dengan rincian harga sebagai berikut: Obat jenis Tramadol dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir; Obat jenis Hexymer dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir; dan Obat jenis Trihexphendyl dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir;
- ❖ Bahwa transaksi jual-beli Obat-obatan keras terakhir dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. AHLUL (DPO) pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 dengan total harga sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah), dengan rincian pembayaran pertama sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) secara tunai, dan sisa yang belum dibayarkan sejumlah Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- ❖ Bahwa cara Terdakwa menjual atau mengedarkan Obat-obatan keras tersebut adalah dengan memerintahkan Sdr. Heri Maulana Bin Zuhelmi dan Sdr. Muhammad Basyir Als. Viki Andika Bin Muhammad Ali membuka kios di Jalan Al-Hikmah RT.02 RW.01 Gang Al-Hikmah, Kelurahan Gunung Sodong, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor - Jawa Barat, kemudian Sdr. M. Faisal Bin Kamaluddin dan Sdr. Mahda Irfanda Bin Tantawi membuka kios di Papanggungan RT.01 RW.02 Kelurahan Ciledug, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor – Jawa Barat. Sementara, Sdr. Setiawan Bin Jalinus menjadi distributor Obat-obatan ke tiap kios serta mengambil Uang hasil penjualan tersebut;
- ❖ Bahwa kios-kios tempat pengedaran Obat-obatan keras tersebut disewa Terdakwa dengan rincian sebagai berikut: Kios Sdr. Heri Maulana Bin Zuhelmi seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan; Kios Sdr. Muhammad Basyir Als. Viki Andika Bin Muhammad Ali seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan; Kios Sdr. M. Faisal Bin Kamaluddin seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Hal.17 dari 29 Halaman Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per bulan; dan Kios Sdr. Mahda Irfanda Bin Tantawi seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan;

- ❖ Bahwa Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari mengedarkan Obat-obatan keras tersebut sejak Juli 2020 adalah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), yang telah habis Terdakwa gunakan untuk sehari-hari;
- ❖ Bahwa keempat terdakwa lain mendapatkan upah dari Terdakwa dengan rincian sebagai berikut: Sdr. Heri Maulana Bin Zuhelmi mendapatkan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan; Sdr. Muhammad Basyir Als. Viki Andika Bin Muhammad Ali mendapatkan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan; Sdr. M. Faisal Bin Kamaluddin mendapatkan Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per hari; Sdr. Mahda Irfanda Bin Tantawi mendapatkan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan; dan Sdr. Setiawan Bin Jalinus mendapatkan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- ❖ Bahwa cara Terdakwa memberikan upah kepada keempat terdakwa lain adalah dengan memerintahkan Sdr. Setiawan Bin Jalinus untuk mengantarkan upah-upah ke setiap kios yang ditempati tersebut;
- ❖ Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut;
- ❖ Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk berlapis maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan PRIMAIR sebagaimana diatur dalam **Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja;
3. Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);
4. Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang.**

Hal.18 dari 29 Halaman Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “*setiap orang*” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau tidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “*setiap orang*” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata “*barang siapa*” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “*setiap orang*” secara historis kronologis adalah manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya, mempunyai kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun membenaran Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan *menerangkan* bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Cibinong adalah BENAR Terdakwa AGUS SALIM Bin RUSLI sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab *apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “*setiap orang*” ini *telah terpenuhi menurut hukum*;

Hal.19 dari 29 Halaman Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan unsur ke-2, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur yang ke-3;

**Ad. 3. Unsur Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1).**

Menimbang, bahwa unsur yang ke-3 ini adalah bersifat alternatif, *artinya* apabila salah satu perbuatan telah terbukti dilakukan, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud "Sediaan farmasi" adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Sedangkan ketentuan dalam Pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan penegasan bahwa Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dalam artian apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, alat bukti surat maupun keterangan Terdakwa dan didukung oleh barang bukti *menerangkan* berawal Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Saksi Reuni Insan Mulia Jaya dan Saksi Candy Panju Septianto (*anggota Subdit III Baya Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri*) pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 23.30 WIB di Perumahan Puri Arraya RT.01 RW.03 Kelurahan Cicadas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Iphone 11 warna Hitam. Atas temuan tersebut, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri guna penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa uraian tersebut diatas BERSESUAIAN dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1502/KKF/2021 tanggal 22 April 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik KAN, dengan kesimpulan barang bukti milik an. Sdr. Heri Maulana Bin Zuhelmi berupa: 10 (sepuluh) butir Tablet warna Kuning Obat jenis Hexymer, diberi kode 142/KIM/2021; 1 (satu) strip Obat berisi 10 (sepuluh) butir Tablet bertuliskan Tramadol HCl, diberi kode 143/KIM/2021; dan 1 (satu) strip Obat berisi 10 (sepuluh) butir Tablet bertuliskan Trihexyphenidyl, diberi kode 144/KIM/2021. Dengan hasil analisis adalah BENAR barang bukti dengan nomor 142/KIM/2021 dan

Hal.20 dari 29 Halaman Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143/KIM/2021 mengandung Trihexyphenidyl, sedangkan barang bukti dengan nomor 144/KIM/2021 mengandung Tramadol;

Menimbang, bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku telah melakukan pengedaran Obat-obatan keras seperti Hexymer, Trihexphendyl, dan Tramadol sejak Juli 2020, dibantu oleh Sdr. Heri Maulana Bin Zuhelmi, Sdr. Muhammad Basyir Als. Viki Andika Bin Muhammad Ali, Sdr. Setiawan Bin Jalinus, Sdr. M. Faisal Bin Kamaluddin, dan Sdr. Mahda Irfanda Bin Tantawi (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan 4 (empat) kali transaksi jual-beli Obat-obatan keras tersebut dari Sdr. AHLUL (DPO), mulai transaksi pada Juli 2020 hingga transaksi terakhir pada tanggal 19 Maret 2021;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan Obat-obatan keras tersebut adalah dengan memesan dari Sdr. AHLUL (DPO) melalui media WhatsApp, kemudian Sdr. AHLUL (DPO) datang ke rumah Terdakwa di Perumahan Puri Arraya RT.01 RW.03 Kelurahan Cicadas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Setiba Sdr. AHLUL (DPO) di rumah Terdakwa, Terdakwa melakukan pembayaran dua sampai tiga kali, dengan pembayaran pertama diberikan langsung sebagian kepada Sdr. AHLUL (DPO) dan pembayaran selanjutnya menyusul;

Menimbang, bahwa rincian harga Obat-obatan keras tersebut adalah sebagai berikut: Obat jenis Tramadol dibeli dengan harga Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir; Obat jenis Hexymer dibeli dengan harga Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir; dan Obat jenis Trihexphendyl dibeli dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir;

Menimbang, bahwa Obat-obatan keras tersebut dijual dengan rincian harga sebagai berikut: Obat jenis Tramadol dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir; Obat jenis Hexymer dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir; dan Obat jenis Trihexphendyl dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir;

Menimbang, bahwa transaksi jual-beli Obat-obatan keras terakhir dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. AHLUL (DPO) pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 dengan total harga sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah), dengan rincian pembayaran pertama sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) secara tunai, dan sisa yang belum dibayarkan sejumlah Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menjual atau mengedarkan Obat-obatan keras tersebut adalah dengan memerintahkan Sdr. Heri Maulana Bin Zuhelmi dan Sdr. Muhammad Basyir Als. Viki Andika Bin Muhammad Ali membuka kios di Jalan Al-Hikmah RT.02 RW.01 Gang Al-Hikmah, Kelurahan Gunung Sodong, Kecamatan

Hal.21 dari 29 Halaman Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leuwisadeng, Kabupaten Bogor - Jawa Barat, kemudian Sdr. M. Faisal Bin Kamaluddin dan Sdr. Mahda Irfanda Bin Tantawi membuka kios di Papanggungan RT.01 RW.02 Kelurahan Ciledug, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor – Jawa Barat. Sementara, Sdr. Setiawan Bin Jalinus menjadi distributor Obat-obatan ke tiap kios serta mengambil Uang hasil penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa kios-kios tempat pengedaran Obat-obatan keras tersebut disewa Terdakwa dengan rincian sebagai berikut: Kios Sdr. Heri Maulana Bin Zuhelmi seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan; Kios Sdr. Muhammad Basyir Als. Viki Andika Bin Muhammad Ali seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan; Kios Sdr. M. Faisal Bin Kamaluddin seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan; dan Kios Sdr. Mahda Irfanda Bin Tantawi seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari mengedarkan Obat-obatan keras tersebut sejak Juli 2020 adalah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), yang telah habis Terdakwa gunakan untuk sehari-hari;

Menimbang, bahwa keempat terdakwa lain mendapatkan upah dari Terdakwa dengan rincian sebagai berikut: Sdr. Heri Maulana Bin Zuhelmi mendapatkan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan; Sdr. Muhammad Basyir Als. Viki Andika Bin Muhammad Ali mendapatkan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan; Sdr. M. Faisal Bin Kamaluddin mendapatkan Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per hari; Sdr. Mahda Irfanda Bin Tantawi mendapatkan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan; dan Sdr. Setiawan Bin Jalinus mendapatkan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa memberikan upah kepada keempat terdakwa lain adalah dengan memerintahkan Sdr. Setiawan Bin Jalinus untuk mengantarkan upah-upah ke setiap kios yang ditempati tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, ternyata bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 23.30 WIB, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Reuni Insan Mulia Jaya dan Saksi Candy Panju Septianto (*anggota Subdit III Baya Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri*), bertempat di Perumahan Puri Arraya RT.01 RW.03 Kelurahan Cicadas Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor – Jawa Barat, dimana Terdakwa kedapatan memiliki Uang hasil penjualan sediaan farmasi sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah). Disamping itu pula, Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil jenis Tramadol, Trihexyphenidyl dan Hexymer

Hal.22 dari 29 Halaman Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa *in casu* telah memenuhi kriteria sebagaimana terdapat dalam unsur ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-2 sebagaimana pertimbangan berikut dibawah ini;

**Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja.**

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud "*dengan sengaja*", maka Hakim akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan unsur "*dengan sengaja*" melalui dimensi-dimensi berikut:

1. Bahwa pembentuk undang-undang sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan "*dengan sengaja*" atau "*opzet*", dimana aspek ini berbeda misalnya dalam undang-undang pidana yang pernah berlaku di Belanda, yaitu *Crimineel Wetboek* tahun 1809, menurut Prof. Van Hattum Pasal 11 *Crimineel Wetboek* secara tegas menyebut "*opzet*" merupakan "*opzet is de wil om te doen of te laten die daden welke bij de wet geboden of verboden zijn*" atau "*opzet*" adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang";
2. Bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksudkan "*dengan sengaja*" atau "*opzet*" itu adalah "*Willen En Wetens*" dalam arti, pembuat harus menghendaki (*WILLEN*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*WETEN*) akan akibat dari perbuatan itu. Selanjutnya, menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dalam buku: "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia", hlm. 281 menyatakan bahwa, Perkataan "*willens en wetens*" tersebut, sebenarnya telah dipergunakan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) dan penyusun *Memorie van Toelichting* yang mengartikan "*opzettelijk plegen van een misdrijf*" atau "kesengajaan melakukan suatu kejahatan" sebagai "*het teweegbregen van verboden handeling willens en wetens*" atau sebagai "melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui";
3. Bahwa menurut doktrin pengertian "*opzet*" ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu:
  - a. Teori Kehendak (*Wills Theorie*) dari Von Hippel seorang guru besar di Gottingen, Jerman menyatakan bahwa *opzet* itu sebagai "*De Wil*" atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (*Handeling*) itu merupakan suatu pernyataan kehendak, yang kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu

Hal.23 dari 29 Halaman Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Formalee Opzet*) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;

- b. Teori Bayangan/Pengetahuan (*Voorstellings Theorie*) dari Frank seorang guru besar di Tübingen, Jerman atau “Teori Praduga/Teori Prakiraan” dari Prof. Van Bemmelen dan Pompe yang menyatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat.
4. Bahwa ditinjau dari corak atau bentuknya menurut Prof. Van Hamel maka dikenal 3 (tiga) bentuk dari “opzet”, yaitu:
  - a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH dalam “Hukum Pidana Kumpulan Kuliah”, hlm.304 berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada delik formil, sedangkan pada delik materiil berorientasi kepada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Sedangkan menurut Prof. Vos mengartikan “kesengajaan sebagai maksud” apabila si pembuat (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut.
  - b. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids bewustzijn*). Pada dasarnya, kesengajaan ini menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, SH. dalam Buku “Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia”, hlm. 57. apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, maka Teori Kehendak (*Wills Theorie*) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka kini juga ada kesengajaan. Menurut Teori Bayangan (*Voorstelling Theorie*) keadaan ini adalah sama dengan kesengajaan berupa tujuan (*oogmerk*), oleh karena dalam dua-duanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi maka juga ada kesengajaan.
  - c. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids bewustzijn*). Pada dasarnya, kesengajaan ini menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, SH. dalam Buku “Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia”, hlm. 57. apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, maka Teori Kehendak (*Wills Theorie*) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka kini juga

Hal.24 dari 29 Halaman Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kesengajaan. Menurut Teori Bayangan (*Voorstelling Theorie*) keadaan ini adalah sama dengan kesengajaan berupa tujuan (*oogmerk*), oleh karena dalam dua-duanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi maka juga ada kesengajaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa Terdakwa mengaku telah mengedarkan sediaan farmasi berupa Obat jenis Tramadol HCl, Obat jenis Hexmyer, dan Obat jenis Trihexyphenidyl sehingga menghasilkan Uang hasil penjualan sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), sedangkan Terdakwa sendiri tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat tersebut, sehingga perbuatan tersebut telah disadari sebelumnya oleh Terdakwa dan perbuatan Terdakwa ini sesuai dengan teori kesengajaan dalam hukum pidana yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim, unsur ke-2 pun *telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum*;

## **Ad. 4. Unsur Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur “*turut serta melakukan tindak pidana*” atau “*bersama-sama melakukan*” oleh Memorie Van Toelichting Wetboek Van Strafrecht Belanda diartikan setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) suatu tindak pidana dan menurut Doktrin Hooze Raad Belanda, ada 2 (dua) syarat “*medepleger*” yaitu:

1. *Harus adanya kerja sama secara fisik/jasmaniah* dalam artian para peserta harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan diancam pidana oleh undang-undang dengan mempergunakan kekuatan sendiri; dan
2. *Harus ada kesadaran* bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik artinya antara beberapa peserta yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama;

Menimbang, bahwa dari tolok ukur Memorie Van Toelichting tersebut, maka unsur “*turut serta*” atau “*medeplegen*” dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana haruslah ditafsirkan dalam artian luas yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat kepada perbuatan dilakukan, di tengah-tengah perbuatan atau setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan. Selanjutnya, aspek essensial dalam suatu delik “*penyertaan*” adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan

Hal.25 dari 29 Halaman Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana antara para pelaku tanpa mensyaratkan apakah ada mufakat antara mereka jauh sebelum perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut pertimbangan diatas Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa Terdakwa mengaku telah melakukan pengedaran Obat-obatan keras seperti Hexymer, Trihexphendyl, dan Tramadol sejak Juli 2020, dibantu oleh Sdr. Heri Maulana Bin Zuhelmi, Sdr. Muhammad Basyir Als. Viki Andika Bin Muhammad Ali, Sdr. Setiawan Bin Jalinus, Sdr. M. Faisal Bin Kamaluddin, dan Sdr. Mahda Irfanda Bin Tantawi (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menjual atau mengedarkan Obat-obatan keras tersebut adalah dengan memerintahkan Sdr. Heri Maulana Bin Zuhelmi dan Sdr. Muhammad Basyir Als. Viki Andika Bin Muhammad Ali membuka kios di Jalan Al-Hikmah RT.02 RW.01 Gang Al-Hikmah, Kelurahan Gunung Sodong, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor - Jawa Barat, kemudian Sdr. M. Faisal Bin Kamaluddin dan Sdr. Mahda Irfanda Bin Tantawi membuka kios di Papanggungan RT.01 RW.02 Kelurahan Ciledug, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor – Jawa Barat. Sementara, Sdr. Setiawan Bin Jalinus menjadi distributor Obat-obatan ke tiap kios serta mengambil Uang hasil penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa keempat terdakwa lain mendapatkan upah dari Terdakwa dengan rincian sebagai berikut: Sdr. Heri Maulana Bin Zuhelmi mendapatkan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan; Sdr. Muhammad Basyir Als. Viki Andika Bin Muhammad Ali mendapatkan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan; Sdr. M. Faisal Bin Kamaluddin mendapatkan Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per hari; Sdr. Mahda Irfanda Bin Tantawi mendapatkan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan; dan Sdr. Setiawan Bin Jalinus mendapatkan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Heri Maulana Bin Zuhelmi, Sdr. Muhammad Basyir Als. Viki Andika Bin Muhammad Ali, Sdr. Setiawan Bin Jalinus, Sdr. M. Faisal Bin Kamaluddin, dan Sdr. Mahda Irfanda Bin Tantawi (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) telah bersama-sama dan mempunyai tujuan yang sama dengan memberikan tugas masing-masing dalam menjalankan usahanya memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa Obat jenis Tramadol HCL, Obat jenis Hexymer, dan Obat jenis Trihexyphenidyl yang berasal dari Sdr. AHLUL (DPO) sampai dengan Terdakwa bersama-sama Sdr. Heri Maulana Bin Zuhelmi, Sdr. Muhammad Basyir Als. Viki Andika Bin Muhammad Ali, Sdr. Setiawan Bin Jalinus, Sdr. M. Faisal Bin Kamaluddin, dan Sdr. Mahda Irfanda Bin Tantawi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), sehingga terhadap unsur ini *telah terpenuhi*;

Hal.26 dari 29 Halaman Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa *haruslah* dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan PRIMAIR;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan primair maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat atau tidak dapat dipertanggung jawabkan dari pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa *harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka *masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan *agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa:

❖ Uang tunai sebesar Rp. 16.000,000,- (enam belas juta rupiah);  
berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil Terdakwa melakukan kejahatan dan karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dirampas untuk Negara*;

Sedangkan, terhadap Barang Bukti berupa:

❖ 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna Hitam dengan No. IMEI: 352924113998012.  
berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa barang bukti ini merupakan sarana bagi Terdakwa melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatannya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dirampas untuk dimusnahkan (vernietiging)*;

Hal.27 dari 29 Halaman Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan oleh karena ancaman hukuman dalam ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mengatur 2 (dua) jenis sanksi pidana berupa: Pidana Penjara dan Denda, maka disamping akan dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga akan dijatuhi denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan *apabila denda tersebut tidak dibayar* maka terhadap Terdakwa akan dikenakan hukuman kurungan yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan dibawah ini (vide: Pasal 30 KUHP);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

#### Keadaan yang memberatkan:

- ❖ Bahwa Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas obat-obatan terlarang;
- ❖ Bahwa Terdakwa telah menikmati keuntungan dari hasil penjualan;

#### Keadaan yang meringankan:

- ❖ Terdakwa belum pernah dihukum;
- ❖ Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa *bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya* akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas, maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka *haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara*;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SALIM Bin RUSLI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Dengan Sengaja**

Hal.28 dari 29 Halaman Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menyuruh Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memiliki Izin Edar”**  
sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AGUS SALIM Bin RUSLI oleh karena itu dengan **Pidana Penjara** selama **2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan** dan **Denda** sejumlah **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan **pidana kurungan** selama **2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - ❖ Uang tunai sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);  
Dirampas untuk Negara.
  - ❖ 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna Hitam dengan No. IMEI: 352924113998012.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 oleh **YUDHISTIRA ADHI NUGRAHA, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **KHAERUNNISA, SH.** dan **LIENA, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **K A M I S** tanggal **14 OKTOBER 2021** oleh **YUDHISTIRA ADHI NUGRAHA, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua dengan didampingi **RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH. MH.** dan **IKA DHIANAWATI, SH. MH.** para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **IRSHANTY MEISITA ILMA. SH. MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh **JUAN MANULLANG, SH. MH.** Penuntut Umum dan **Terdakwa.**

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

1. **RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH. MH.**      **YUDHISTIRA ADHI NUGRAHA, SH. MH.**

2. **IKA DHIANAWATI, SH. MH.**

**Panitera Pengganti,**

**IRSHANTY MEISITA ILMA, SH. MH.**

Hal.29 dari 29 Halaman Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.